

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA 106/PL.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 106/PL.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

- ABSTRAK
- : - bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kesatu (DPTHP-1) Pemilu 2019 sebagaimana termaktub dalam surat KPU RI dengan Nomor: 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal: Penyempurnaan DPTHP-1, perlu menetapkan hasil perbaikan yang tersusun dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Dharmasraya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Dharmasraya;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU RI No 05 Tahun 2008; PKPU RI No 06 Tahun 2008; PKPU RI No 05 Tahun 2018; PKPU RI No 11 Tahun 2018; KPT KPU RI No 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017; KPT KPU Kabupaten Dharmasraya No 65/PL.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Dharmasraya.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 12 Nopember 2018.
 - Lampiran 3 halaman